

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



TAHUN 2024

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena di Tahun 2025 , kami dapat menghimpun permohonan informasi dan dokumentasi publik yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam bentuk dokumen Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik (LIDP) sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang menyebutkan bahwa “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan

ketentuan dan Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan layanan informasi dan dokumentasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir”.

Kami sampaikan terimakasih apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang aktif bekerjasama dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tanah Laut selama ini, terutama kepada para PPID Pelaksana.


Kedepannya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tanah Laut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi kepada Publik.

Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Tanah Laut



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Rika Amalia, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / (IV/b)



DAFTAR ISI

PENGANTAR

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**

GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

SARANA DAN PRASARANA

SUMBER DAYA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

ANGGARAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI

RINGKASAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

**KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**REKOMENDASI RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI
PUBLIK**

PENUTUP



VISI

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MISI

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tanah Laut

GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, sebagaimana hak untuk mendapatkan informasi yang tertuang pada Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara terbuka adalah hak Publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.




Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tanah Laut

GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tanah Laut adalah Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yaitu Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID Kabupaten Tanah Laut dibantu oleh PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional, sesuai amanat Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 153 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Keberadaan PPID Kabupaten Tanah Laut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan melalui website ppid.tanahlautkab.go.id. selain itu masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi dan tidak berbelit karena pelayanan lewat satu pintu.


Pembentukan PPID di Kabupaten Tanah Laut merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, khususnya sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tanah Laut

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

PPID Kabupaten Tanah Laut dibentuk untuk pertama tahun pada tahun 2017 sejak terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dibantu oleh PPID Pelaksana yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tingkat Perangkat Daerah, yaitu Badan, Dinas, Bagian, Kecamatan dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanah Laut.




Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tanah Laut

DASAR HUKUM



Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan meningkatkan pelayanan informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berpedoman pada regulasi sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 153 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/816-KUM/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/297-KUM/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) dan Petugas Lapangan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten

BAGAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) dan
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP)
KABUPATEN TANAH LAUT
DASAR: SK BUPATI TANAH LAUT NOMOR 188.45/ 196-KUM/ 2017



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

SARANA DAN PRASARANA


Sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, dengan hari pelayanan hari Senin - Kamis jam pelayanan pukul 09:00 - 15:00 WITA, dan hari Jumat pukul 09.00 - 11.30 WITA melalui :

Website atau Email

Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasi melalui website ppid.tanahlautkab.go.id dan email ke ppid@tanahlautkab.go.id

Datang Langsung

Datang langsung ke ruangan layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan alamat : Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut Jalan Ahmad Syairani nomor 36 Pelaihari




GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

SUMBER DAYA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

Pelayanan informasi publik oleh PPID Kabupaten Tanah Laut melibatkan staf Seksi Kemitraan Penyiaran dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Laut.

Untuk melayani masyarakat, Desk Pelayanan Informasi Publik telah menempatkan 1 (satu) orang petugas informasi.


Dalam menjalankan tugasnya PPID Kabupaten Tanah Laut dibantu oleh para PPID Pelaksana yang berada di lingkungan Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/816 - KUM/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) dan Petugas Lapangan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Keputusan Bupati Tanah Laut nomor 100.3.3.2/795-KUM/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/817-KUM/2023 Tentang Penetapan Operator Pelayanan Informasi Publik (PPID) Dan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Pada Stuan Kerja Perangkat Daerah Diruang Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

ANGGARAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI


Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tanah Laut telah dianggarkan pada APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 351.550.000. anggaran ini termasuk operasional media penyebaran informasi elektronik LPPL Radio Tuntung Pandang FM.



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

RINGKASAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

BULAN	JUMLAH PERMOHONAN
JANUARI	0
FEBRUARI	0
MARET	0
APRIL	1
MEI	0
JUNI	4
JULI	1
AGUSTUS	0
SEPTEMBER	1
OKTOBER	0
NOVEMBER	0
DESEMBER	1



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK


RINGKASAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

[Dashboard](#) [Permohonan](#) [Dokumen Informasi Publik](#) [Berita](#) [Laporan](#) [Pengguna](#) [Pengaturan](#)

No	Tanggal	Judul Permohonan	Pemohon	Kandungan	Pemanfaatan
1	10/12/2024	keperluan penelitian skripsi	khosainah	jenis ikan apa saja yang dibudidayakan sebagai mata pencarian masyarakat di wilayah kecamatan kintap	untuk kelancaran dalam penelitian skripsi
2	04/07/2024	Seluruh Lampiran PerBup Tanah Laut no 121 tahun 2022 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Bati-bati	RENDRA	Terimakasih atas respon baiknya atas permintaan kami untuk Perbup No121 Tahun 2022 dan Sudah kami terima dan kami baca... Namun, kalau boleh kami diberikan file Seluruh Lampiran yg dimaksud Perbup No.121 Tahun 2022 tersebut...atau kalau memang tidak ada file digital nya...kami diberikan informasi ke Dinas mana kami harus meminta... Terimakasih Banyak	Terimakasih atas respon baiknya atas permintaan kami untuk Perbup No121 Tahun 2022 dan Sudah kami terima dan kami baca... Lampiran yg disebutkan pada Perbup No 121 Tahun 2022 tidak ada didalam File yg dikirim...kami tidak bisa memahami informasi secara utuh karena istilah2 yg disebutkan merujuk kepada lampiran tersebut
3	26/06/2024	PerBup Tanah Laut no 121 tahun 2022 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Bati-bati	RENDRA	Mohon untuk dapat di email Perbup Tanah Laut no 121 tahun 2022 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Bati-bati sehubungan dengan kegiatan Investasi Pembangunan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di desa Banyu Irang Kec. Bati-bati oleh PT Mghizu Rahmad Usaha	Peraturan dengan no tersebut tidak tersedia pada website https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/produk_hukum/jenis/peraturan-bupati Dimana untuk Perbup No 121 tahun 2022 tidak tersedia...tolong dapat di email ke mghizurahmadusaha@gmail.com atau rendra.ee@gmail.com demikian kami sampaikan terimakasih
4	26/06/2024	PerBup Tanah Laut no 121 tahun 2022 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Bati-bati	Rendra	Mohon untuk dapat di email Perbup Tanah Laut no 121 tahun 2022 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Bati-bati sehubungan dengan kegiatan	Peraturan dengan no tersebut tidak tersedia pada website https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/produk_hukum/jenis/peraturan-bupati Dimana untuk Perbup No 121 tahun 2022 tidak tersedia...tolong dapat di email ke mghizurahmadusaha@gmail.com atau rendra.ee@gmail.com demikian kami sampaikan terimakasih

Copyright © 2020 PPIID Kabupaten Tanah Laut

PPIID by Diskominfo Made with 




GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

RINGKASAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

2	10/12/2024	keperluan penelitian skripsi	khosainah	terkait permohonan tersebut cukup satu untuk permohonan yang sama, terimakasih.	Website
3	21/09/2024	Jual Obat Aborsi Di Kudus Wa 0858-9294-2094 Obat Penggugur Kandungan Cytotec	kenzie	jenis permohonan bukan termasuk ranah kami.	Website
4	11/06/2024	DATA JUMLAH IBU RUMAH TANGGA DI KAB TANAH LAUT 2022-2023	Jihan Indah Maharani	silahkan menghubungi badan pusat statistik kabupaten tanah laut.	Website
5	13/04/2024	Kasus Penipuan Warga Bati-Bati	AHMAD HAFID AZIZI	Mohon Maaf untuk permohonan Informasi yang bapa sampaikan bukan wewenang kami, karena ini merupakan tindak kriminal yang merupakan wewenang kepolisian, silahkan bapak melaporkan ke polsek setempat.	Website
6	13/04/2024	Kasus Penipuan Warga Bati-Bati	AHMAD HAFID AZIZI	Mohon Maaf untuk permohonan Informasi yang bapa sampaikan bukan wewenang kami, karena ini merupakan tindak kriminal yang merupakan wewenang kepolisian, silahkan bapak melaporkan ke polsek setempat.	Website
4	26/06/2024	PerBup Tanah Laut no 121 tahun 2022 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Bati-bati	Rendra	Mohon untuk dapat di email Perbup Tanah Laut no 121 tahun 2022 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Bati-bati sehubungan dengan kegiatan Investasi Pembangunan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di desa Banyu Irang Kec. Bati-bati oleh PT Mghizu Rahmad Usaha	Peraturan dengan no tersebut tidak tersedia pada website https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/produk_hukum/jenis/peraturan-bupati Dimana untuk Perbup No 121 tahun 2022 tidak tersedia..tolong dapat di email ke mghizurahmadusaha@gmail.com atau rendra.ee@gmail.com demikian kami sampaikan terimakasih
5	26/06/2024	PERMOHONAN DATA JUMLAH UMKM DAN PERKEBUNAN DI TANAH LAUT PER KELURAHAN DAN DESA	M SARIP	DATA JUMLAH, SEKTOR DAN KONTAK SEKTOR UMKM DATA JUMLAH DAN KONTAK PERKEBUNAN RAKYAT SAWIT, KARET, DAN KELAPA DATA JUMLAH DAN KONTAK PETERNAKAN MOHON DI PISAH PER KELURAHAN/DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT	UNTUK DATA PEMETAAN POTENSI UMKM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN FIF GROUP

Permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon merupakan informasi publik sehingga seluruh permohonan diterima dan informasi yang diminta dapat diberikan. Selama tahun 2024 tidak terdapat permohonan informasi dengan jenis informasi yang dikecualikan sehingga tidak ada permohonan yang ditolak.



KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala Eksternal :


Masyarakat telah mengetahui dan mengakses layanan PPID, namun belum memahami terkait pelayanan PPID tersebut.

Kendala Internal :

Kurangnya tenaga petugas pelayanan informasi Publik.


Terjadi mutasi pegawai sehingga petugas pelaksana pelayanan informasi berganti ganti

Kurangnya komitmen dalam pelayanan informasi yang sesuai standar operasional prosedur sehingga masih banyak pelayanan informasi yang tidak terdokumentasikan.





REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Edukasi kepada masyarakat terkait layanan PPID
- Peningkatan kompetensi petugas layanan PPID
- Peningkatan koordinasi dengan PPID Pelaksana
- Koordinasi dengan BKPSDM untuk penambahan tenaga petugas layanan PPID
- Peningkatan kompetensi petugas layanan PPID



PENUTUP

Demikian laporan layanan informasi tahun 2024 disusun sebagai bahan **MONITORING dan evaluasi terhadap **LAYANAN PPID** Kabupaten Tanah Laut**



ppid.tanahlautkab.go.id

